

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan	: Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
Organisasi	: Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2021

A. LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan penjabaran dari kerangka kerja kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Struktur APBD menggambarkan arah dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilakukan, terdapat dua sisi penganggaran dalam APBD yaitu sisi pendapatan dan belanja. Dari sisi Pendapatan APBD bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri, dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Mengelola PAD tidak akan lepas dari aspek perencanaan, pembangunan, pelayanan, monitoring, evaluasi serta penyusunan. Pengelolaan yang baik dimulai dari perencanaan yang baik. Manfaat dari suatu perencanaan adalah terciptanya arah dan sasaran yang tepat dalam pencapaian dari waktu ke waktu sebagai acuan dalam operasional instansi yang bersangkutan. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah sangat diperlukan karena belum optimalnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi kebocoran PAD dari Pajak Daerah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
4. Peraturan Daerah Kab. Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

[illegible]

G. HASIL/KELUARAN

Hasil yang dicapai dari terlaksananya Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah adalah:

1. Diundangkannya Peraturan Daerah tentang PBB-P2 dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (2 Peraturan Daerah).
2. Diundangkannya Peraturan Bupati tentang PBB-P2 (1 Peraturan Bupati)

H. SUMBER PENDANAAN

Jumlah Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah sebesar Rp. 62.808.950,- (Enam puluh dua juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini kami buat agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui Oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid Pendataan dan Penetapan


VORZIL YANDRIZON, SSTP

Pembina (IV.a)
NIP. 19830117 200112 1 001

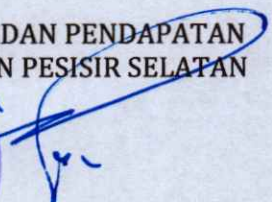
Dibuat Oleh :

PPTK
Kasubbid Pendataan


RISMANA ADHIKA, SE

Penata Tk. 1 (III.d)
NIP. 19781017 200902 2 004

Diketahui oleh:


KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


DASRIANTO PUTRA, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19731230 199403 1 003